



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 76/PL.03.6-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2018**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

6.

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, sebagaimana terurai dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** menjadi rujukan pemangku kepentingan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018.

- KETIGA : Berknaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dilaksanakan bersamaan, maka penerapan ketentuan ini menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 27 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 76/PL.03.6-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

I. PENGERTIAN PERISTILAHAN

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung dan demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan norma yang berlaku.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.

9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Lombok Timur.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
14. Partai Politik adalah Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan KPU Kabupaten.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
22. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
25. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
27. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lombok Timur yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk Kabupaten Lombok Timur.
28. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
29. Hari adalah hari kalender.

II. KETENTUAN JADWAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

1. Hari Pemungutan Suara Pemilihan secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 27 Juni 2018.
2. Hari Pemungutan Suara Pemilihan adalah hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WITA.

III. ASAS PENYELENGGARAAN

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. langsung;
2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;
8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan;
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;

16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas.

IV. JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
3. MODEL C1.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
4. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
5. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
6. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
7. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
8. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
9. MODEL C6.Ulang-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Kepada Pemilih.
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

V. PEMILIH YANG BERHAK MEMBERIKAN SUARA

1. Pemilih yang memberikan suara di TPS

- a. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :
 - 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - 2) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
 - 3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- c. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.
- d. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- e. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di dalam Kabupaten Lombok Timur.
- f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi :
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - 4) tugas belajar;
 - 5) pindah domisili; dan/atau
 - 6) tertimpa bencana alam.
- g. Dalam hal Pemilih akan memberikan suara di TPS lain :
 - 1) Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - 2) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur seperti tersebut pada angka 1) di atas, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - 3) PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT ;
 - 4) Apabila Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
 - 5) Pemilih tersebut diberi informasi waktu dan Tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
 - 6) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten, Pemilih yang

bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.

- 7) KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih pindah memilih di TPS lain untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
 - 8) Pemilih pindah memilih di TPS lain untuk memberikan suara di TPS dicatat oleh Anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
 - 9) Pemilih pindah memilih di TPS lain diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- h. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- 1) menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - 2) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.
- i. Hak pilih Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- j. Penggunaan hak pilih bagi Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan (SUKET), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

VI. PEMUNGUTAN SUARA

1. Persiapan

a. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

- 1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- 3) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 4) Dalam formulir Model C6-KWK, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- 5) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK.
- 6) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

- 7) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 8) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima dan datang meminta formulir Model C6-KWK dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan. Apabila setelah diteliti, nama Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
- 9) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 10) Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 11) Anggota KPPS Keempat atau Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih yang kehilangan Model C6-KWK pada DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan. Apabila setelah diteliti, nama Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- 12) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.
- 13) PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.
- 14) Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.
- 15) Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
- 16) PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.
- 17) PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten.
- 18) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK.

b. Penyiapan TPS

- 1) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

- 2) TPS dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin Pemilih dapat memberikan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- 3) TPS dibuat dengan ukuran standar yaitu Panjang 10 m x lebar 8 m, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 4) Pembuatan TPS harus sudah selesai pada tanggal 26 juni 2018 yaitu 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- 5) Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat.
- 6) Areal TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali/ tambang atau bahan lain.
- 7) Pintu masuk dan pintu keluar TPS, dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses gerak bagi pemilih yang menggunakan kursi roda.
- 8) TPS dapat dibuat di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a) apabila dibuat di ruang terbuka, tempat duduk Ketua dan Anggota KPPS, Pemilih yang sedang menunggu giliran memberikan suara, dan Saksi diberi pelindung dari panas matahari, hujan, serta menutup akses orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b) apabila dibuat di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
 - c) TPS harus dilengkapi penerangan yang cukup.
- 9) Sarana Prasarana TPS terdiri atas :
 - a) ruangan atau tempat bertenda ;
 - b) perlengkapan pembatas areal TPS;
 - c) papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT;
 - d) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - e) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f) tempat duduk Pemilih, Saksi PPL atau Pengawas TPS dan Pamantau Pemilihan ; dan
 - g) Perlengkapan penerangan yang cukup.
- 10) TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan / gedung Sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- 11) TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

12) KPPS menyiapkan dan mengatur :

- a) tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS ;
- b) meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga ;
- c) meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS ;
- d) tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara ;
- e) tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS ;
- f) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS ;
- g) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih ;
- h) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda ;
- i) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter.
- j) meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa ;
- k) papan pengumuman pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang :
 - (1) daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - (2) salinan DPT.
- l) papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf k, digunakan untuk memasang formulir Model C1.Plano-KWK pada saat Penghitungan Suara ;
- m) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
- n) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas areal TPS.

c. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

- 1) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
 - a) Kotak Suara 1 (satu) buah /TPS

- c) karet pengikat surat suara 40 (empat puluh) buah termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah/TPS
- d) lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube/TPS
- e) kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah/TPS
- f) ballpoint sebanyak 5 (lima) buah/TPS
- g) gembok sejumlah kotak suara
- h) spidol sebanyak 4 (empat) buah/TPS
- i) formulir :
 - (1) Model C-KWK sebanyak 6 (enam) set + sejumlah saksi
 - (2) Model C1-KWK sebanyak 6 (enam) set + sejumlah saksi
 - (3) Model C1-KWK Plano sebanyak 1 (satu) set/TPS
 - (4) Model C2-KWK untuk masing-masing saksi
 - (5) Model C3-KWK sebanyak 10 (sepuluh) lembar / TPS
 - (6) Model C4-KWK sebanyak 2 (dua) set TPS
 - (7) Model C5-KWK sebanyak 1 (satu) lembar/TPS
 - (8) Model C6-KWK sejumlah pemilih dalam DPT
 - (9) Model C7-KWK sebanyak 1 (satu) set/TPS
- j) stiker nomor kotak suara sebanyak 1 (satu) buah/kotak suara di TPS
- k) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) rol/TPS
- l) alat bantu tunanetra sebanyak 1 (satu) buah / TPS
- m) daftar pasangan calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata pasangan calon sebanyak 1 (satu) set/TPS
- n) salinan DPT sebanyak 3 (tiga) rangkap + sejumlah saksi yang hadir.

d. Pembagian Tugas KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara

- 1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta pembagian tugas Anggota KPPS.
- 2) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:
 - a) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b) Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis

kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

- c) Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
- (1) Anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - (2) Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPh untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh, serta memberi tanda berupa check list (\checkmark) pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPh;
 - (3) Anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
 - (4) Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya;
 - (5) Anggota KPPS Keempat **mencatat identitas Pemilih** yang tidak terdaftar dalam DPT dan bermaksud memberikan suara menggunakan KTP-El atau Surat Keterangan **sesuai KTP-el atau Surat Keterangan** ke dalam formulir Model A.Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - (6) Anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih yang bermaksud memberikan suara menggunakan KTP-El atau Surat Keterangan tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;
 - (7) Anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani;
 - (8) Anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh;

- (9) dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih, Anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7- KWK; dan
- (10) dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK, Anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK;
- d) Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
- e) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- f). Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
- g) Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
- h) Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, **tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS** ditetapkan oleh Ketua KPPS.
- i) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

2. Pelaksanaan

a. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- 1) memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- 2) memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;
- 3) menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- 4) mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- 5) menerima surat mandat dari Saksi; dan
- 6) memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS.

b. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

- 1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- 2) Rapat Pemungutan Suara, dimulai pada pukul 07.00 WITA.
- 3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye.
- 4) Jumlah Saksi Pasangan Calon di TPS paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
- 5) Saksi Pasangan Calon di TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- 6) Apabila pada pukul 07.00 WITA, Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- 7) Apabila setelah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit tersebut, Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- 8) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a) salinan DPT; dan
 - b) salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.
- 9) Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a) pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b) pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - c) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 10) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS:
 - a) memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b) membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - (1) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;

- (2) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - (3) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - (4) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
- 11) memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
 - a) jumlah Surat Suara yang diterima;
 - b) tata cara pemberian suara;
 - c) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
 - d) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
 - 12) memberikan penjelasan tersebut pada angka 11) secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
 - 13) Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.
 - 14) Kegiatan Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.
 - 15) Contoh Bunyi Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".
 - 16) Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara, meliputi:

- a) format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
 - b) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c) tata cara pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - d) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - e) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPH, dan DPTb ;
 - g) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - h) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - i) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- 17) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara ditetapkan sebagai berikut :
- a) memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d) pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
- 18) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap :
- a) KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
- 19) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon, memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.
- 20) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

- 21) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan mekanisme sebagai berikut :
 - a) KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

c. Pemberian Suara

- 1) Setelah memberikan penjelasan tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 16) huruf b, Ketua KPPS:
 - a) menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
- 2) memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
- 3) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- 4) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- 5) Kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi NTB ke TPS di wilayah Kabupaten Lombok Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018, Ketua KPPS hanya memberikan 1 (satu) Surat Suara yaitu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saja.
- 6) Setelah menerima Surat Suara dari Ketua KPPS, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- 7) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.

- 8) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti Surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- 9) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 10) Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi bermaksud memberikan suara dengan menggunakan KTP-El atau Surat Keterangan, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- 11) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi bermaksud memberikan suara dengan menggunakan KTP-El atau Surat Keterangan, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- 12) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi bermaksud memberikan suara dengan menggunakan KTP-El atau Surat Keterangan, apabila Surat Suara masih tersedia.
- 13) Dalam hal Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi bermaksud memberikan suara dengan menggunakan KTP-El atau Surat Keterangan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
- 14) Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari Ketua KPPS, melakukan kegiatan:
 - a) menuju bilik suara;
 - b) membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - d) melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - f) mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
 - g) Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
- 15) Bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh pendamping dalam melakukan kegiatan pemberian suara seperti tersebut di atas.

- 16) Pendamping Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya dalam memberikan suara, dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- 17) Pemilih tunanetra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- 18) Pemberian bantuan terhadap Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya oleh Pendamping seperti tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
- 19) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
- 20) Pada pukul 12.00 WITA, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bermaksud memberikan suara dengan menggunakan KTP-Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) untuk memberikan suara di TPS sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- 21) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

VII. PENGHITUNGAN SUARA

1. Kegiatan Persiapan

a. Penyiapan sarana dan prasarana

- 1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 WITA yaitu setelah Pemungutan Suara selesai dilaksanakan.
- 2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 3) Sarana, prasarana, dan perlengkapan Penghitungan suara di TPS meliputi :
 - a) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b) Papan atau tempat untuk menempel Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK;
 - c) tempat duduk Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;

- d) alat keperluan administrasi;
 - e) formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - g) segel;
 - h) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - i) peralatan TPS lainnya.
- 4) Penempatan Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam rapat penghitungan suara di TPS diatur sebagai berikut:
- a) Saksi dan PPL atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b) Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- 5) Sarana, prasarana, dan perlengkapan pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

b. Pencatatan Surat Suara

- 1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana rapat Penghitungan Suara, KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:
- a) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - d) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - e) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - g) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - h) jumlah Surat Suara yang digunakan.
- 2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS.
- 3) Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint.

c. Pembagian Tugas KPPS dalam Penghitungan Suara

- 1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 - (1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - (2) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara;
 - b) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram;
 - c) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
 - d) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
 - e) petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- 2) Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

2. Penghitungan Suara

- a. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan.
- b. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- c. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - 1) membuka kunci dan tutup kotak suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan/atau PPL/Pengawas TPS dan/atau masyarakat yang hadir;
 - 2) mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - 3) menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - 4) mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPH, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
 - 5) mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud dengan menggunakan formulir Model C-KWK.

- d. Anggota KPPS kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
- e. Ketua KPPS bertugas :
 - 1) memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - 2) mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
- f. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- g. Saksi, PPL atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C-KWK berhologram, Model C1.Plano KWK berhologram, dan Model C7-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, serta formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK, dan Model A.Tb.KWK setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir.
- h. Pendokumentasian Model C-KWK berhologram, Model C1.Plano KWK berhologram, dan Model C7-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat berupa foto atau video.
- i. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano KWK berhologram yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally, yaitu:
 - 1) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - 2) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - 3) menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) menjumlahkan seluruh suara sah;
 - 5) menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - 6) menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- j. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano KWK berhologram yang telah selesai diisi seperti tersebut di atas.
- k. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir tersebut di atas, Ketua KPPS melakukan pembetulan.

- l. Pembetulan tersebut dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal. Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- m. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan.
- n. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.
- o. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - 1) ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2) diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
- p. Tanda coblos diatur sebagai berikut:
 - 1) tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - 2) tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - 3) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - 4) dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.
- q. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS keenam dan ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - 1) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
 - 2) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
 - 3) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
 - 4) Sampul yang berisi formulir tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk Penghitungan Suara di PPK.
 - 5) Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

- 6) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
 - 7) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud di atas, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
 - 8) Penandatanganan formulir tersebut, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
- r. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.

3. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi, atau PPL, atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK berhologram dengan Model C1.Plano KWK berhologram.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan tersebut dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan tersebut.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan tersebut, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir.
- g. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.
- h. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- i. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
- j. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
- k. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, PPL atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

4. Pengumuman Penghitungan Suara

- a. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.

- b. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara.
- c. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara.
- d. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan atau sebutan lain dari yang bersangkutan.
- e. Saksi dan PPL atau Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dengan mencocokkan pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram.
- f. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- g. KPU Kabupaten memindai (scan) Salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diterima dari KPPS melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng pada hari pemungutan suara.

5. Penyerahan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

- a. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
- b. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud di atas kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
 - 1) formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi;
 - 2) salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
 - 3) formulir Model C2-KWK;
 - 4) formulir Model C3-KWK;
 - 5) formulir Model C5-KWK;
 - 6) formulir Model C6-KWK;
 - 7) formulir Model C7-KWK; dan
 - 8) Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
- c. Penyerahan kotak suara kepada PPS, diawasi oleh Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS.

- d. KPU mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng.
- e. Dalam hal KPU Kabupaten tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, KPU Kabupaten dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flash disk* kepada KPU Provinsi untuk diunggah kedalam Situng pada hari pemungutan suara.
- f. KPU Kabupaten dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Situng.
- g. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana tersebut pada bagian lain pedoman teknis ini.

VIII. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS
 - a. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - b. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - 4) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - 5) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
 - c. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
 - d. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas kepada KPU Kabupaten.
 - e. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas dalam rapat pleno KPU Kabupaten.
 - f. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
 - g. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

- h. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- i. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- j. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- k. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
- l. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- m. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- n. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- o. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
- p. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - 4) tugas belajar;
 - 5) pindah domisili; dan
 - 6) tertimpa bencana alam.
- q. Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar, meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
- r. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten.
- s. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- t. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.

- u. KPU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang.
- v. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
- w. Sampul sebagaimana dimaksud harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
- x. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

2. Penghitungan Suara Ulang

- a. Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - 1) penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - 2) penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
- b. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - 1) Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - 4) Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - 5) Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - 6) Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - 7) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
 - 8) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
 - 9) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
 - 10) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
 - 11) Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

IX. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- a. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten :

- 1) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
- b. Keputusan KPU Kabupaten tersebut, paling kurang menetapkan jadwal:
- 1) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, dan pelantikan Anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - 2) penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
 - 3) pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, dan di KPU Kabupaten;
 - 4) pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - 5) pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten; dan
 - 6) penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
- c. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, kepada:
- 1) KPU;
 - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 3) Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - 5) Panwas Kabupaten/Kota.
- d. KPU Kabupaten dalam menyampaikan keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada KPU, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- e. Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- f. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- g. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.

- h. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
- i. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
- j. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
- k. Pada bagian luar kotak suara tersebut, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

2. Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten :

- a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
- c. Keputusan KPU Kabupaten tersebut, paling kurang menetapkan jadwal:
 - 1) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan Anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) pengangkatan kembali Anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - 3) pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten ;
 - 4) pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten; dan
 - 5) penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.
- d. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan KPU Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, kepada:
 - 1) KPU;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bawaslu Provinsi; dan
 - 5) Pengawas Pemilu Kabupaten.
- e. KPU Kabupaten dalam menyampaikan keputusan tersebut kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
 - f. KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
 - g. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
 - h. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

X. PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
 - c. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.

7. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana;
 - b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU Kabupaten yang wilayahnya terkena dampak bencana;
 - c. KPU Kabupaten menunda pelaksanaan Pemilihan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU Kabupaten serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
 - d. KPU Kabupaten yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak bencana kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih;
 - e. PPS asal merelokasi dan menetapkan TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi;
 - f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;
 - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;
 - h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C6-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;
 - i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model A.Tb-KWK berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain yang tercantum pada alamat KTP-el; dan
 - j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.
 - k. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten.
 - l. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan sebanyak 2 (dua) orang per TPS kepada PPK.
2. Pengajuan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS oleh PPS tersebut dilakukan pada periode pembentukan KPPS.
3. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud kepada KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati.
5. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.
6. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
7. Pemilih sebagaimana dimaksud menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
8. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - d. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana tersebut di atas, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - 1) pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - 2) petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - 3) Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan

- 4) dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
9. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
10. Pelayanan hak pilih tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi.
11. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih tersebut, KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
12. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud dilaksanakan mulai pukul 12.00 WITA sampai dengan selesai;
13. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata seperti tersebut di atas, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
14. Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:
 - a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - c. PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan
 - d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.
15. KPU Kabupaten dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
16. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kejaksaan.
17. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
18. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud, berupa template Surat Suara.

19. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
20. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
21. Penggunaan Surat Suara cadangan dicatat dalam berita acara.
22. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud mengikuti ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
23. Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

XII. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 76/PL.03.6-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

CONTOH FORMAT FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

MODEL C-KWK
Halaman 1

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat
 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, yang
 dihadiri Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS *), bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan ¹⁾ :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Lombok Timur

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 s.d
 13.00 WITA dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13.00 WITA, dengan hasil rapat sebagai
 berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (2)	PEREMPUAN (3)	JUMLAH (4)
A. DATA PEMILIH			
1. Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)			
2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)			
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)			
4. Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH			
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan			
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1 + 2 + 3)			

II. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat

URAIAN (1)	LAKI-LAKI (2)	PEREMPUAN (3)	JUMLAH (4)
1. Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat			
2. Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
Nama Saksi :			

*) Coret yang tidak perlu

III. DATA ...

III. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

URAIAN (1)	JUMLAH (2)		
	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)		
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos			
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan			
4. Jumlah surat suara yang digunakan			

IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN (1)	JUMLAH (2)		
	1. Jumlah Suara Sah Seluruh Calon		
2. Jumlah Suara Tidak Sah			
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)			

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS serta saksi pasangan calon.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap *berhologram* didalam kotak suara untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap *diluar kotak suara* untuk KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK pada hari yang sama ;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL/Pengawas TPS;
- ... (.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk di TPS.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
Nama Saksi :			



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018
(Diisi berdasarkan data Model C1.Plano-KWK)**

**MODEL
C1-KWK**

TPS : Nomor Desa/Kelurahan¹⁾ :
Kecamatan : Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

A. PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
NOMOR URUT DAN NAMA CALON			SUARA SAH		
1	NAMA PASANGAN CALON				
				<i>(disi dengan huruf)</i>	
2	NAMA PASANGAN CALON				
				<i>(disi dengan huruf)</i>	
3	NAMA PASANGAN CALON				
				<i>(disi dengan huruf)</i>	
4	NAMA PASANGAN CALON				
				<i>(disi dengan huruf)</i>	
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH					
			<i>(disi dengan huruf)</i>		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH					
			<i>(disi dengan huruf)</i>		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)					
			<i>(disi dengan huruf)</i>		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
Nama Saksi :			

**) Coret yang tidak perlu*



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

**MODEL
C1.Plano-KWK**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan : Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
NAMA PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1. NAMA PASANGAN CALON																			(ditulis dengan huruf)
2. NAMA PASANGAN CALON																			(ditulis dengan huruf)
3. NAMA PASANGAN CALON																			(ditulis dengan huruf)
4. NAMA PASANGAN CALON																			(ditulis dengan huruf)
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		(ditulis dengan huruf)	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			(ditulis dengan huruf)
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B+C)																		(ditulis dengan huruf)	

.....
NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

Nama Lengkap	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Tanda Tangan
	Nama Pasangan Calon	

*) Coret Yang Tidak Perlu



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

**MODEL
 C2-KWK**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan : Kabupaten : Lombok Timur
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kejadian khusus / pernyataan keberatan oleh Saksi *) sebagai berikut :

.....

.....
 YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
 SAKSI,

.....
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA,

.....
 *) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara ;
3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat dengan kalimat **'NIHIL'** dan ditandatangani oleh Ketua KPPS



MODEL
C3-KWK

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

Atas permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb *) : TPS : Nomor
Desa / Kelurahan *) :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu



MODEL
C4-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua PPS

di –
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat .

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi :

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi : <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS Lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud di atas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS.



TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2018

MODEL
C5-KWK

TPS : Nomor

DESA/KELURAHAN *) :

KECAMATAN :

KABUPATEN : LOMBOK TIMUR

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama	Saksi Pasangan Calon / PPL / Pengawas TPS	Tanda tangan
1	Nama Pasangan Calon
2	Nama Pasangan Calon
3	Nama Pasangan Calon
4	Nama Pasangan Calon
5	PPL / Pengawas TPS

.....
Yang Menyerahkan,
Ketua KPPS

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi : Model C-KWK, dan Model C1-KWK.



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L / P *) No. Urut dalam DPT : NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : /
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.

Peringatan :
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan Pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)



gunting disini

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: (L/P *)
(.....)	(.....)	No. DPT	:
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima tanggal	:



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L / P *) No. Urut dalam DPT : NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : /
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.

Peringatan :
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan Pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)



gunting disini

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: (L/P *)
(.....)	(.....)	No. DPT	:
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima tanggal	:



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6.Ulang-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L / P *) No. Urut dalam DPT : NIK/Identitas lain untuk memberikan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : /
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.

Peringatan :
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan Pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan Disdukcapil* kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)



gunting disini

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih : (L/P *)
(.....)	(.....)	No. DPT :
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima tanggal.



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6.Ulang-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L / P *) No. Urut dalam DPT : NIK/Identitas lain untuk memberikan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : /
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.

Peringatan :
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan Pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan Disdukcapil* kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)



gunting disini

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih : (L/P *)
(.....)	(.....)	No. DPT :
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima tanggal.



**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2018**

**MODEL C7-KWK
Halaman 1**

Nomor TPS :
 Kelurahan / Desa *) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Lombok Timur
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

No	No. Urut DPT (A.3-KWK) / DPPh (A.4-KWK) / DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb		Jenis Kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb	Nama		L	P		
				(1)	(2)				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
JUMLAH									

*) coret salah satu

MODEL C7-KWK
Halaman 2

No	No. Urut DPT (A.3-KWK) / DPPh (A.4-KWK) / DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb	Jenis Kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb	Nama	L	P		
					(4)	(5)		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
JUMLAH								

No	No. Urut DPT (A.3-KWK) / DPPh (A.4-KWK) / DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb		Jenis Kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
				Nama		L	P		
	DPT	DPPh	DPTb	(3)	(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
...									
JUMLAH									

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Apabila Pemilih yang hadir, terdaftar dalam DPT, Anggota KPPS cukup menuliskan Pada kolom nomor urut DPT, Jenis Kelamin, dan Keterangan.
2. Apabila Pemilih yang hadir, terdaftar dalam DPPh/DPTb, Anggota KPPS menuliskan Pada kolom No urut DPPh / DPTb, Jenis Kelamin dan Keterangan.
3. Kolom keterangan diisi jenis disabilitas, apabila pemilih disabilitas tidak terdaftar Dalam DPT (Model A.3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK).
4. Pemilih yang hadir menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada kolom Tanda tangan.

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
K E T U A,

M U H . S A L E H